

## **TINJAUAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN AKUNTABILITAS EKOLOGIS DALAM PRINSIP GREEN ELECTION**

**Teguh Ramadhan Putra Pratama<sup>a</sup>, Nur Afaricha Aylinda<sup>b</sup>**

<sup>ab</sup>Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

E-mail: ramadhant538@students.unnes.ac.id

---

### **ABSTRAK**

Pemilihan umum menjadi instrumen penting dalam representasi kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Kampanye menjadi pendekatan dalam mekanisme proses pemilihan umum yang dilakukan secara masif sehingga berdampak pada lingkungan. Bahwa pada 2024 berjalannya kegiatan kampanye mencapai satu ton limbah alat peraga, yang didominasi dengan sampah plastik. Permasalahan ini menimbulkan urgensi tentang kesiapan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada kelancaran penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh partisipan pemilu terhadap pemeliharaan lingkungan. *Doctrinal research* menjadi pilihan jenis penelitian yang meninjau keberlakuan hukum di suatu negara dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber primer dan penelitian ahli hukum terkait sebagai sumber sekunder. Data yang terhimpun menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumentasi hukum, dengan teknik analisis berbasis deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Memahami *legal framework green election* Indonesia terlihat adanya kekosongan hukum dalam peraturan pokok pemilihan umum. Kekosongan ini terlihat dari tidak ditemukannya ketentuan khusus untuk mewujudkan *green election*. Implementasi prinsip *green elections* perlu diatur dalam regulasi pemilihan umum sehingga pelaksanaan pemilihan umum tidak hanya merepresentasikan kedaulatan rakyat, namun juga melihat aspek tanggung jawab lingkungan dalam menjaga keberlangsungan ekologis. Bahwa untuk melihat lebih lanjut terkait implikasi atas kekosongan hukum tersebut, dalam penelitian ini tinjauan *Regulatory Impact Analysis* dan *Cost and Benefit Analysis* menjadi pilihan pendekatan pengukur untuk memperlihatkan hasil potensial atas efektivitas dan strategi dari berjalannya politik hukum pemilihan umum terhadap kesejahteraan ekologis. Hasil dari parameter tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan terkait sikap dan tindakan konservatif dari para kontestan politik dalam menarik perhatian masyarakat melalui kampanye, yaitu dengan menjadikan agenda pemeliharaan lingkungan sebagai pemasarannya.

**Kata Kunci:** pemilihan umum, kampanye, politik hukum, green election

### **INDONESIA'S ELECTIONS: LEGAL POLITICS AND ECOLOGICAL ACCOUNTABILITY IN GREEN ELECTION**

### **ABSTRACT**

*Elections serve as a vital instrument for representing the sovereignty of the people in democratic countries. Campaigns, as an integral part of the electoral process, are conducted massively and often generate significant environmental impacts. In the 2024 election, campaign activities produced approximately one ton of campaign waste, dominated by plastic materials. This issue raises concerns about the government's preparedness not only in ensuring smooth election administration but also in addressing the shared environmental responsibility of all electoral participants. This study employs doctrinal research, utilizing statutory regulations as*

*primary sources and legal expert analyses as secondary sources. Data were collected through literature and legal documentation studies, analyzed using descriptive, evaluative, and prescriptive approaches. Examination of Indonesia's legal framework for green elections reveals a legal vacuum, as no specific provisions currently exist to institutionalize environmentally friendly electoral practices. The implementation of green election principles should be formally regulated to ensure elections reflect not only democratic sovereignty but also environmental responsibility for ecological sustainability. To assess the implications of this legal gap, the study applies Regulatory Impact Analysis and Cost and Benefit Analysis to measure potential effectiveness and strategic outcomes of electoral legal policies on ecological welfare. Findings indicate a growing consistency in political actors' conservative and environmentally driven campaign strategies to appeal to public concern for sustainability.*

**Keywords:** *general election, campaign, legal politics, green election*

## **PENDAHULUAN**

Abraham Lincoln menegaskan dalam pidatonya pada tahun 1863, bahwa *“government of the people, by the people and for the people.”* Secara makna, frasa tersebut mengarah pada kedaulatan rakyat yang dapat diartikan sebagai akumulasi kehendak seluruh individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tercermin dalam sistem pemerintahan di suatu negara bercorak demokrasi (Saleh, 2020: 10-13).

Bahkan sebelum terbentuknya sistem pemerintahan, pelaksanaan prinsip demokrasi juga sudah berjalan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu menjadi mekanisme yang merepresentasikan kedaulatan rakyat untuk bersama-sama membangun kedaulatan hukum, sehingga kedua perpaduan ini mewujudkan negara hukum yang berkedaulatan rakyat (Oo et al., 2025: 11-12).

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam praktik pemilu ini merujuk pada kegiatan kampanye yang merupakan pergerakan politik yang menghimpun partisipasi politik dalam konfigurasi demokrasi. Fakta hukum atas dampak terselenggaranya kegiatan tersebut, mencerminkan pemenuhan hak politik sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (1) bahwa *“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”* dan Pasal 24 ayat (1) *“..... berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”*

Namun, fakta tersebut menimbulkan konsekuensi ekologis terhadap keberlangsungan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Masifnya kegiatan kampanye menimbulkan peningkatan sampah yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya seperti baliho, spanduk, bendera, dan poster pasangan calon yang selanjutnya merupakan kesatuan dari alat peraga kampanye (APK). APK sendiri menjadi salah satu instrumen pendekatan yang cukup efektif dalam setiap kegiatan kampanye pesta demokrasi tanah air.

Kilas balik, pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 dalam Konferensi Pers Penetapan Daftar Calon Tetap yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebanyak 9.917, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebanyak 668 (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023). Berdasarkan akumulasi data tersebut, dapat diasumsikan secara logika bahwa berjalannya kegiatan kampanye pada masa Pemilu serentak tahun 2024 berjalan sangat masif.

Implikasi atas kegiatan tersebut menimbulkan beberapa tindakan penyelenggara negara salah satunya di lingkup pemerintahan seperti Kota Depok dan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok melaporkan jumlah sampah APK di Kota Depok mencapai 6 ton (Petugas DLHK, 2024). Begitu juga Kota Administrasi Jakarta Selatan, mempermasalkan hal yang sama bahwa jumlah sampah APK mencapai 7 ton (Andhika, 2024). Menanggapi peristiwa tersebut, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) melaporkan jumlah sampah di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 27,74 juta ton atau sekitar 76.000 ton per harinya. Sumber data tersebut diperoleh dari 274 kota dan kabupaten, sedangkan penting untuk di ketahui bahwa Indonesia saat ini memiliki 514 kabupaten dan kota (Javier, 2025). Uji validitas terhadap sumber data-data tersebut, sebagaimana disampaikan dalam penelitian (Thalib A, 2024) tingkat volume sampah APK yang secara dominan adalah berbahan plastik yang sangat berdampak signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan yang kompleks ini (Thalib, n.d.:139-140).

Penting untuk diketahui, bahwa plastik merupakan jenis sampah yang bersifat anorganik sehingga butuh waktu yang sangat lama dan sulit untuk terurai serta di daur ulang. Menyikapi hal tersebut, sebagian besar masyarakat cenderung lebih memilih proses pembakaran sebagai pilihan pemusnahan. Sayangnya, pemusnahan sampah ini justru menimbulkan dampak domino terhadap keberlangsungan ekologis. Implikasi atas tindakan ini berpotensi mengeluarkan racun yang secara signifikan dapat mengganggu keberlangsungan mutu lingkungan dan kesejahteraan ekologis terutama kesehatan manusia. Secara spesifik, penjabaran atas konsekuensi ekologis dari hasil pembakaran APK terlampir dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Kualifikasi dan Spesifikasi Kandungan Kimia atas Pemusnahan Alat Peraga Kampanye**

<b>Jenis Sampah</b>	<b>Kandungan Kimia</b>	<b>Implikasi Ekologis</b>
Alat Peraga Kampanye (APK)	1. Polyvinyl Chloride (PVC); 2. Gas Klorin (Cl <sub>2</sub> ); 3. Asam Klorida (HCl); 4. Dioksin; dan 5. Furan (C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O).	1. PVC yang dihasilkan atas pembakaran tersebut melepaskan logam berat beracun atas limbah plastik yaitu timbal (Pb), kadmium (Cd), dan merkuri (Hg) yang memicu intoksikasi dan gangguan fungsi organ (Kusumaningrum, 2023: 46); 2. Cl <sub>2</sub> dan HCl menyebabkan iritasi dan gangguan pernapasan kronis maupun akut (S. Agustin, 2022); 3. Dioksin dan Furan memicu gangguan keseimbangan hormon dan meningkatkan risiko kanker (Efrizal, 2022); 4. Keseluruhan kandungan kimia tersebut memberikan kontribusi yang buruk terhadap perubahan iklim dan meningkatkan polusi udara (Zahra, 2024); dan 5. Selain permasalahan kesehatan manusia, pembakaran ini juga mengakibat kerusakan ekosistem baik di darat maupun di laut akibat mikroplastik dan zat toksik (Permana, 2021).

*Sumber Penelitian: Studi Pustaka*

Setelah memahami kompleksitas permasalahan diatas, melahirkan suatu refleksi akuntabilitas ekologis yang dalam hal ini mengarah pada penyelenggara negara, masyarakat dan/atau *stakeholders* terkait (salah satunya partai politik). Akuntabilitas ekologis dalam hal ini adalah suatu sikap dan pertanggungjawaban atas pemeliharaan serta mitigasi risiko permasalahan lingkungan berlandaskan hukum positif Indonesia. Melihat posisi Indonesia sebagai negara hukum, maka segala penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan hal tersebut harus bersandar kepada hukum sebagaimana doktrin *the rule of law*.

Salah satu tokoh yang berpandangan tentang doktrin tersebut adalah Brian Z. Tamanaha yang membedakan standarisasi negara hukum menjadi dua yaitu formal dan substantif. Secara formal, segala tindakan atau praktik dalam dunia pemerintahan harus mengacu pada hukum positif yang berlaku. Sedangkan, secara substantif merujuk pada prinsip moral dan keadilan yang harus bersemayam dalam tindakan hukum yang dijalankan (Ardianthi & Dewi, 2023:199-200).

Bahwa dalam penelitian ini praktik penyelenggaraan hukum Indonesia mengarah pada prinsip *green election*. Perihal *green election*, kilas balik pada pemilu serentak tahun 2024 yang sepatutnya menjadi momentum penting dalam mewujudkan prinsip tersebut. Namun, hasil penelitian (Astuty, Aqshadigrama, dan Baga, 2023) menunjukan beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan stagnasi *green election* Indonesia. Faktor-faktor tersebut diantaranya: (i) Partai politik sepatutnya menjadi inisiator penggerak *green politics* terhadap masyarakat Indonesia terutama dalam menyelenggarakan kampanye. Ketidakpatutan ini menimbulkan dampak menurunnya kesadaran masyarakat dalam memberdayakan lingkungan; (ii) Rendahnya kesadaran tersebut dipengaruhi atas minat yang tercatat dalam laporan *Environmental Risk Outlook* yang dikeluarkan oleh Verisk Maplecroft hanya sebesar 33%. Angka tersebut menunjukan posisi Indonesia sebagai negara dengan tingkat kesadaran lingkungan terendah kedua setelah Afrika Selatan; dan (iii) Minimnya representasi partai politik hijau di parlemen. Urgensitas atas kurangnya keterwakilan representasi politik hijau dalam parlemen, berpotensi melemahkan pertimbangan dan tata kelola pembuatan keputusan terkait (Astuty et al., 2023: 20-23).

Pemeliharaan lingkungan dalam hukum lingkungan Indonesia mengarah pada *sustainable development*. Seiring perkembangannya, negara hadir, terlibat, dan bertanggungjawab berlandaskan peraturan perundang-undangan yang salah satunya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 63 dan Pasal 64 yang secara asas penyelenggarannya harus mengacu kepada segala ketentuan dalam Pasal 2. Kapasitas pertanggungjawaban tidak hanya terpaku pada penyelenggara negara dan masyarakat, tetapi juga merujuk pada *stakeholders* terkait atas keberlakuan peraturan ini.

Setelah menganalisa kajian dan ruang lingkup pendahuluan di atas, dapat disimpulkan beberapa urgensi penelitian yaitu diantaranya: (i) Implikasi atas penumpukan sampah APK yang mengandung zat kimia berbahaya sangat mengancam keberlangsungan ekologis. Hal ini tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28H ayat (1) bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat ....*”; dan (ii) Pemilu menjadi salah satu ajang penting dalam membangkitkan semangat ekologis terkait penataan dan pemulihan dampak biologis dari penumpukan sampah APK. Hal ini dikarenakan dalam proses kampanye merupakan suatu kegiatan penting yang dapat mempertemukan para *stakeholders* terkait yang nantinya saling bekerjasama dalam hubungan simbiosis mutualisme.

Bahwa untuk menjawab kedua urgensi penelitian di atas, terdapat dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana tinjauan terhadap *legal*

framework green election di Indonesia dalam menilai kualitas dan dasar penyelenggaraan pemilu yang berorientasi pada akuntabilitas ekologis. Kedua, bagaimana penerapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dan *Cost and Benefit Analysis* (CBA) dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dan strategi politik hukum pemilu terhadap kesejahteraan ekologis, serta melihat keterkaitan antara sikap dan tindakan konservatif para kontestan politik dalam menggunakan isu pemeliharaan lingkungan sebagai strategi kampanye.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengarah pada *doctrinal research* yang berdasarkan penjelasan Ian Dobinson dan Francis Johns (2012) merujuk pada tinjauan keberlakuan dan praktik hukum itu sendiri dalam suatu negara. Secara spesifik, proses perhimpunan data dalam penelitian ini memanfaatkan dua jenis data yaitu peraturan perundang-undangan terkait sebagai sumber primer dan beberapa penelitian ahli hukum terkait sebagai sumber sekunder (Mc, 2012: 18-19).

Secara validitas data, kedua sumber tersebut telah menempuh proses keabsahan data yang valid dan reliabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan sifat ilmiahnya. Adapun proses uji validitas tersebut sebagaimana disampaikan oleh Lexy J. Moleong setidaknya telah menempuh beberapa teknik triangulasi sebagai alat pengukur yaitu: (i) Triangulasi sumber yaitu proses komparasi kredibilitas informasi dan waktu dari sumber terpilih; (ii) Triangulasi metode yaitu proses validasi relevansi terkait jenis penelitian yang digunakan; dan (iii) Triangulasi teori yaitu proses parameter keterbutuhan dan parameter sebagai pisau analisis penelitian (Meleong, 2004: 330-331).

Teknik perhimpunan data ini menggunakan pendekatan studi dokumentasi hukum dan studi kepustakaan (Fajar ND & Achmad, 2010: 329 dan 160). Setelah data terhimpun, proses analisis data menggunakan pendekatan beberapa sifat yaitu diantaranya: (i) Deskriptif yaitu proses penjabaran yang menggambarkan subjek dan objek penelitian; (ii) Evaluatif yaitu justifikasi berbasis kajian evaluatif yang menjadi parameter atas hasil dari penelitian; dan (iii) Preskriptif adalah proses penyampaian argumentasi terkait suatu keadaan yang seyogyanya berdasarkan hukum dan realita yang ada (Fajar ND & Achmad, 2010: 183-184).

Pertimbangan dan relevansi atas penggunaan metode tersebut merujuk pada proses pemecahan masalah penelitian yang sebagian besar perlu meninjau dan menilai kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu dan pemeliharaan lingkungan di Indonesia. Pemecahan masalah normatif tersebut, menghadirkan beberapa rekomendasi sebagai bentuk *novelty* dalam penelitian ini. Begitu juga terkait sumber data, proses perhimpunan data, dan teknik analisis data yang

peneliti gunakan sebagai bagian dari pisau analisis telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Legal Framework Green Election Indonesia***

Bahwa dalam kajian politik hukum pemilu di Indonesia, hal pertama yang perlu dipahami adalah pemaknaan dari konsepsi politik hukum itu sendiri. Politik hukum dapat diidentifikasi sebagai suatu proses atau cara untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang ideal guna mencapai tujuan negara. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Moh Mahfud MD, seorang ahli Hukum Tata Negara yang memaknai politik hukum sebagai garis kebijakan resmi (*legal policy*) yang berkaitan dengan pilihan-pilihan hukum yang akan diterapkan, baik dengan cara melakukan pembuatan hukum baru atau dengan mengganti hukum yang lama, serta pilihan kebijakan hukum mana yang akan diberlakukan, dicabut, atau tidak diberlakukan. Keseluruhan rangkaian ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, proses menelaah politik hukum pemilu di Indonesia akan erat kaitannya dengan tiga ruang lingkup utama yaitu: (i) Kebijakan hukum yang mana yang akan diterapkan; (ii) Latar belakang dibentuknya suatu produk hukum; dan (iii) Penegakan hukum dalam praktik lapangan (M.D. Mahfud, 2009: 16).

Bahwa dalam menganalisis politik hukum pemilu Indonesia berdasarkan prinsip *green election*, pembahasan dapat dimulai dari analisis *legal framework* guna menilai kesesuaian asas atau prinsip yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan secara hirarki atau sederajat yang difokuskan pada konteks pembahasan *green election* Indonesia. Penilaian kesesuaian penerapan asas dalam peraturan perundang-undangan ini juga mengacu pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni, “*Pemantauan, dan peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”

Selanjutnya, untuk mengetahui pokok pembahasan pertama dan kedua dalam penelitian ini, pembahasan akan dimulai dalam tabel *legal framework green election* Indonesia. Tabel ini memperlihatkan relevansi kesesuaian penerapan prinsip-prinsip ekologis yang termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI Tahun 1945, *United Nations Framework Convention on Climate Change* 1992 (UNFCCC 1992), UU PPLH, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (UU Pemilu), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah).

**Tabel 2. Legal Framework Green Election Indonesia**

<b>No.</b>	<b>Sumber Hukum</b>	<b>Prinsip Terkait</b>
1	UUD NRI Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Prinsip Hak Warga Negara Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (<i>vide</i> Pasal 28H ayat 1);” dan</li> <li>2. “Prinsip <i>Open Legal Policy</i> (<i>vide</i> Pasal 33 ayat 5).”</li> </ol>
2	UNFCCC 1992	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “<i>Climate Change Emergency Principle</i> (Article 1);”</li> <li>2. “<i>Principles of Sustainable Development</i> (Article 2);”</li> <li>3. “<i>Principles of Compliance, Prevention and Climate Maintenance in Accelerating Sustainable Development</i> (Article 3);”</li> <li>4. “<i>Principles of Open Legal Policy and Open Public Policy</i> (Article 4);”</li> <li>5. “<i>Facilitator Principles and Public Transparency</i> (Article 6);” and</li> <li>6. “<i>Principles of Monitoring and Assessment of Compliance Accountability of Conference Results for Member States</i> (Article 9).”</li> </ol>
3	UU PPLH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Prinsip serta Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (<i>vide</i> Pasal 2 dan Pasal 3);”</li> <li>2. “Prinsip Pengendalian serta Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (<i>vide</i> Pasal 13 dan Pasal 14);”</li> <li>3. “Prinsip <i>open legal policy</i> terkait akuntabilitas ekologis (<i>vide</i> Pasal 44);”</li> <li>4. “Prinsip Pemulihan (<i>vide</i> Pasal 54);”</li> <li>5. “Prinsip Pengelolaan Bahan B3 dan Limbah B3 serta Larangan (<i>vide</i> Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61);”</li> <li>6. “Prinsip Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah (<i>vide</i> Pasal 63, dan Pasal 64);” dan</li> <li>7. “Prinsip Hak, Kewajiban, dan Larangan <i>Rechtperson</i> (<i>vide</i> Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 69, dan Pasal 70).”</li> </ol>
4	UU Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Prinsip Kelestarian Lingkungan Hidup (<i>vide</i> Pasal 2 huruf q);”</li> <li>2. “Prinsip Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan Lingkungan yang Sehat (<i>vide</i> Pasal 4 dan Pasal 5);”</li> <li>3. “Prinsip Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Lingkungan yang Sehat (<i>vide</i> Pasal 9);”</li> </ol>

<b>No.</b>	<b>Sumber Hukum</b>	<b>Prinsip Terkait</b>
5	UU Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. “Prinsip Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan (<i>vide</i> Pasal 22 huruf n);” dan</li> <li>5. “Prinsip Ketersediaan Kesehatan Lingkungan (<i>vide</i> Pasal 104, dan Pasal 105).”</li> <li>1. “Prinsip Adil, Tertib, Efektif dan Efisien (<i>vide</i> Pasal 3 huruf c, e, j, dan k dan Pasal 4);”</li> <li>2. “Prinsip Evaluasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu (Pasal 12 huruf k dan l);”</li> <li>3. “Prinsip <i>Open Legal Policy</i> (<i>vide</i> Pasal 44);”</li> <li>4. “Prinsip Kampanye Pemilu yang Bertanggung Jawab, Adil, dan Tertib (<i>vide</i> Pasal 267 ayat 1 dan Pasal 275);”</li> <li>5. “Prinsip Larangan Kampanye yang Mengganggu Ketertiban Umum (<i>vide</i> Pasal 280 huruf e);” dan</li> <li>6. “Prinsip Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Memperhatikan Kebersihan Kawasan (<i>vide</i> Pasal 298 ayat 2).”</li> </ul>
6	UU Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. “Prinsip Kewajiban Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (<i>vide</i> Pasal 13 huruf d);” dan</li> <li>2. “Prinsip Kewajiban Menyukseskan Pemilu (<i>vide</i> Pasal 13 huruf f).”</li> </ul>
7	UU Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. “Prinsip Pengelolaan Sampah Berdasarkan Asas Tanggung Jawab dan Asas Berkelanjutan (<i>vide</i> Pasal 3);”</li> <li>2. “Prinsip Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah (<i>vide</i> Pasal 5, Pasal 6, dan 7);” serta</li> <li>3. “Prinsip Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Spesifik (<i>vide</i> Pasal 23).”</li> </ul>

*Sumber Penelitian: Studi Dokumentasi Hukum.*

Apabila memperhatikan tabel di atas, pengaturan mengenai pemeliharaan dan tanggung jawab lingkungan di Indonesia menunjukkan adanya kesesuaian prinsip yang termuat dalam konstitusi. Maka, prinsip tersebut telah sejalan dengan gagasan *green election* sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut juga diamini oleh regulasi internasional seperti yang termuat dalam UNFCCC 1992.

Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, telah menyebutkan mengenai prinsip *open legal policy*. Prinsip ini menitikberatkan pada kewenangan pihak legislatif untuk menyusun regulasi secara maksimal melalui keleluasaan dalam menentukan aturan, larangan, kewajiban, atau batasan-batasan norma selama tidak bertentangan dengan konstitusi (Munawaroh, 2024). Bahwa dalam konteks pembahasan ini, prinsip *open legal policy* selain menjadi dasar dari

optimalisasi praktik penyelenggaraan *green election* di Indonesia juga harus diperkuat dengan *principle of legality* (Kamal, U. 2020: 113). Penting untuk diketahui, bahwa dalam negara hukum serta merujuk pada doktrin *the rule of law*, prinsip ini menjadi hal pokok dalam praktik hukum (Martitah. 2023: 23).

Meninjau politik hukum dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan tersebut, berdasarkan struktur undang-undang sederajat, UU PPLH dan UU Kesehatan telah mencerminkan perwujudan cita hukum dalam konteks keberlangsungan ekologis. Kendati demikian, belum ditemukan kesesuaian prinsip ekologis dalam UU Pemilu maupun UU Partai Politik sehingga dapat dikatakan masih terdapat celah hukum dalam mengakomodasi cita hukum terkait keberlangsungan ekologis.

Selain itu, menganalisis kekosongan hukum yang ada dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik, sejatinya secara implisit telah di tambahkan klausul mengenai prinsip tanggung jawab. Kata “tanggung jawab” dalam kedua peraturan tersebut secara penafsiran masih belum memberikan titik kejelasan. Kemudian, sepanjang penelusuran studi dokumentasi hukum juga tidak ditemukan penafsiran yang jelas terkait batasan atau sejauh mana tafsir kata “tanggung jawab” dimaknai. Berbeda halnya dengan UU PPLH, UU Kesehatan, dan UU Pengelolaan Sampah, politik tanggung jawab lingkungan telah disebutkan secara eksplisit.

Menanggapi permasalahan tersebut, prinsip *open legal policy* dalam Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dapat digunakan untuk memberi ruang terhadap kekosongan hukum yang ada dalam UU Pemilu dan UU Parpol. Apabila ditelaah, prinsip ini dapat menjadi acuan agar pembuat kebijakan dapat menambahkan klausul tanggung jawab lingkungan.

Lebih lanjut, masih dengan prinsip serupa juga ditemui dalam Pasal 44 UU PPLH yang menjadi dasar bagi *stakeholders* dalam membuat kebijakan agar turut memperhatikan keberlangsungan ekologis. Apabila merujuk pada ketentuan ini, maka sudah seyogyanya pembuat kebijakan memperhatikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan ke dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang, termasuk dalam regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu. Adapun, dengan menerapkan prinsip ini maka akan tercermin keselarasan norma secara vertikal antara konstitusi dengan peraturan dibawahnya sebagaimana yang diamanatkan dalam asas *lex superior derogate legi inferiori* (Kusumaatmadja, 2021: 63).

Maka dapat disimpulkan, bahwa kekosongan hukum tersebut berada dalam UU Pemilu sebagai peraturan pokok penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, UU Partai Politik juga belum mengatur secara detail tentang prinsip *green election* serta belum mengakomodasi klausul tanggung jawab lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam prinsip *green election*. Melihat dinamika modern saat ini, prinsip keberlangsungan lingkungan

diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang berwawasan ekologis. Urgensitas ini penting bagi *stakeholder* untuk memperkuat regulasi pemilu dengan mengintegrasikan prinsip keberlangsungan ekologis sehingga penyelenggaraan pemilu tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap perlindungan dan pemeliharaan lingkungan.

Tindak lanjut atas analisis tersebut, yaitu dengan melakukan tinjauan penilaian kualitas prinsip untuk memastikan suatu prinsip dapat dikatakan jelas dan tegas serta terintegrasi dalam peraturan yang relevan (Gunningham, 2010: 12). Penilaian ini mengacu pada klasifikasi *smart regulation*, sebuah pendekatan yang diperkenalkan pada tahun 1998 oleh Neil Gunningham. Pendekatan ini digunakan sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang terdiri atas *command and control*, *self regulation*, instrumen sukarela, instrumen ekonomi, dan instrumen pendidikan (Gunningham et al., 1998: 12).

Bahwa apabila keseluruhan instrumen tersebut berjalan secara mandiri maka akan berjalan dengan tidak efektif. Menyikapi hal ini, Gunningham merancang *regulatory pluralism* sebagai suatu instrumen pengendali sosial yang fleksibel dan inovatif. *Regulatory pluralism* menekankan pentingnya kombinasi tiap instrumen untuk mencapai hasil yang maksimal. Apabila dikaitkan dengan konteks lingkungan, instrumen ini dapat digunakan untuk memaksimalkan penyusunan legislasi dan pelaksanaan norma dengan melibatkan partisipasi publik ke dalam peraturan terkait. Berdasarkan perkembangannya, Gunningham juga menerapkan dan mengaplikasikan pendekatan ini ke dalam berbagai jenis bidang peraturan (Gunningham and Darren, 2017: 116).

Penting untuk memperhatikan beberapa prinsip utama yang menjadi acuan dalam *smart regulation* seperti: (i) Prinsip *mix complementary*, yang menekankan pada pemilihan kombinasi instrumen regulasi yang saling melengkapi, bukan menggunakan semua instrumen sekaligus pada waktu yang sama; (ii) Mengutamakan instrumen yang minim intervensi langsung; (iii) Membentuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum secara bertahap, serta meningkatkan eskalasi berdasarkan pelanggaran yang terjadi; (iv) Harmonisasi praktik peraturan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai regulator pengganti; dan (v) Optimalisasi penerapan instrumen untuk mencapai *beyond compliance* (Gunningham and Darren, 2017: 135). Kemudian, peninjauan *smart regulation* juga memberikan berbagai manfaat strategis seperti terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, tercapainya efisiensi dalam proses regulasi, kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi global, serta meningkatkan kerja sama lintas sektor untuk kepentingan umum (Hauerstein, 2019: 48).

Apabila ditelaah, UU PPLH dan UU Kesehatan dapat diklasifikasikan sebagai *smart regulation* karena secara muatan prinsip telah sesuai dengan

setiap prinsip dasar yang terkandung dalam *smart regulation*. Kompleksitas pengaturan atau prinsip yang terkandung di dalamnya menjadikan UU PPLH telah memenuhi *regulatory pluralism* yang menjadi instrumen utama dalam pendekatan *smart regulation*. Dalam praktiknya, pendekatan *smart regulation* dengan *regulatory pluralism* sebagai instrumennya dapat menjadi pertimbangan bagi *stakeholders* untuk merumuskan regulasi yang lebih optimal guna mewujudkan *green election*.

Kemudian, UU Pemilu, UU Partai Politik, dan UU Pengelolaan Sampah secara muatan prinsip didalamnya memiliki politik khususnya masing-masing. Namun, tetap bermuara pada suatu tujuan yang pasti sehingga semua peraturan tersebut menjadi peraturan pelengkap dalam permasalahan ini.

### **Tinjauan Parameter Politik Hukum Pemilihan Umum Indonesia terhadap Prinsip Green Election**

Implikasi atas hasil dari tinjauan *legal framework* tersebut berpotensi mempengaruhi dinamika fakta lapangan atas praktik berjalannya kampanye dari para aktor politik di tanah air. Sebelumnya telah ditegaskan dalam doktrin *the rule of law*, bahwa Indonesia harus memenuhi dua standarisasi negara hukum baik formal maupun substantif. Namun, ketika terdapat suatu kekosongan hukum sehingga memicu stagnasi praktik atas tercapainya *green election*, maka politik hukum pemilu Indonesia juga akan sulit mencapai tujuannya.

Tujuan yang termuat dalam prinsip *green election*, mengarah pada dua fokus utama yaitu: (i) *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dalam hal ini bermuara pada kesejahteraan lingkungan dan pembangunan ekonomi; dan (ii) Industri *pro-environmental behavior* (PEB Industri) (Septiningsih, I dan Kurniawan I.D, 2024: 223-224). Kedua fokus tersebut menjadi parameter sekaligus komparasi kesesuaian pergerakan dan/atau inovasi dari para politikus dalam mensukseskan kampanye yang memiliki nilai akuntabilitas ekologis. Analisis ini juga bagian dari penyempurnaan penilaian *das sollen* dengan *das sein* sehingga memperlihatkan hasil potensial atas pencapaian politik hukum Indonesia terhadap prinsip *green election*.

Fokus analisis dan tinjauan pergerakan kampanye ini mengarah pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) saat penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Himpunan data dibawah ini merupakan konsep teknis kampanye dalam mencapai fokus *green election* Indonesia. Dibawah ini terlampir secara umum beberapa kegiatan kampanye dari para pasangan calon pilpres dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3. Tinjauan Relevansi Teknis Kampanye Pilpres dalam Mencapai Prinsip Green Election**

<b>Rincian Kegiatan</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Pencapaian</b>
Dialog dan diskusi publik dengan stakeholders terkait serta kunjungan dibeberapa wilayah tertentu.	<p>1. Tindakan ini mencerminkan salah satu perilaku konservatif dan memperluas ruang advokasi serta demokrasi. Bahwa dalam konteks SDGs, kegiatan ini berpotensi mencapai semua tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan kata lain tercapainya semua tujuan tersebut juga secara langsung dapat mencapai <i>green election</i>. Hal ini karena dalam prosesnya terjadi pertukaran informasi sekaligus uji validitas data dan ajang relevansi gagasan pasangan calon dengan <i>stakeholders</i>. Namun, sayangnya terkait kunjungan di beberapa wilayah tertentu secara langsung meningkatkan kondisifitas transportasi yang mengarah pada emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu CO2 sebagai zat yang berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Hal ini menjadi faktor pemicu stagnasi dalam mencapai semua tujuan SDGs terutama <i>green election</i>.</p> <p>2. Meminimalisir dampak negatif diatas, semua tujuan SDGs masih memungkinkan untuk dicapai yaitu dengan memberdayakan PEB Industri. Perihal ini, para aktor politik bisa menjalankan kampanye dengan bersepeda baik secara konvensional maupun <i>e-bike</i> dan bisa juga menyelenggarakan <i>car free day</i> sebagai demonstrasi hidup sehat dengan tetap memperhatikan eksistensi dan tegur sapa bersama masyarakat sekitar. Hal ini relevan dilakukan di kota-kota besar dan menjadi warna baru dalam pesta demokrasi setidaknya pendekatan ini bisa menjadi alternatif dengan tidak menjadikan kampanye</p>	Berpotensi Tercapai

<b>Rincian Kegiatan</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Pencapaian</b>
Pemanfaatan media sosial, <i>Artificial Intelligence (AI)</i> dan <i>Internet of Things (IoT)</i> serta perangkat teknologi pendukung lainnya sebagai <i>media branding</i>	<p>kunjungan jarak jauh sebagai satu-satunya pendekatan.</p> <p>1. Pemanfaatan teknologi dalam berkampanye menjadi salah satu pendekatan yang menguntungkan dalam mencapai <i>green election</i>. Bawa dalam konteks pemeliharaan lingkungan, AI dan IoT sebagai dua dari banyaknya alat yang bisa menjadi sarana pengelola sampah sebagaimana telah diperlakukan di Palembang melalui mesin <i>Reverse Vending Machine (RVM)</i>. RVM membantu masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran menukar botol plastik menjadi <i>poin</i> yang senilai dengan pulsa telepon. Agus Sulitio yang merupakan EVP Head of Circle Sumatra menyampaikan bahwa <i>“Kami membangun pentingnya menjaga kelestarian dengan mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produksi sampah, dan bagaimana kita mengubah kesadaran itu ya membuat sampah ini menjadi pulsa”</i> (F. M. Agustin, 2024). Tindakan ini bisa menjadi alternatif sekaligus meminimalisir produk kampanye digital yang saling menyindir atau mempersoalkan gagasan secara tidak berbasis keilmuan. Walaupun hal tersebut sudah menjadi budaya dalam politik, namun tetap saja dalam praktiknya tidak patut secara etika kecuali dibuktikan berbasis keilmuan dan tepat secara kapasitas. Relevansi tindakan tersebut dalam konteks SDGs, akan mencapai tujuan ke 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur) dan ke 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan). Akselerasi dari kedua tujuan tersebut akan bermuara pada kesejahteraan lingkungan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.</p>	Berpotensi Tercapai

<b>Rincian Kegiatan</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Pencapaian</b>
Pengalokasian barang pokok terhadap target yang membutuhkan	<p>2. Bawa dalam konteks PEB Industri, setidaknya terdapat tiga keuntungan dalam hubungan kemitraan ini yaitu: (i) Terberdayakannya sektor swasta sehingga mempercepat proses pencapaian tujuan kedua belah pihak; (ii) Menjadi alternatif pilihan yang dapat meminimalisir penggunaan APK dan ramah lingkungan; dan (iii) Edukasi iptek terhadap masyarakat dalam konteks memelihara lingkungan.</p> <p>3. Secara umum, dalam praktiknya pengalokasian barang selalu berbentuk seperangkat APK (<i>pamflet, brosur, poster, kaos, dan atribut pendukung lainnya</i>), <i>sound system</i>, kendaraan operasional, distribusi materi (<i>brosur dan suvenir</i>) hingga makanan maupun minuman. Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, bahwa alokasi APK yang mendominasi menimbulkan masalah lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, dalam konteks SDGs untuk mencapai <i>green election</i> terdapat alternatif lain dengan menambahkan beberapa alat kebersihan baik secara kepemilikan pribadi maupun kepemilikan umum seperti di beberapa titik kantor pemerintahan desa yang tergolong tertinggal, terdepan, dan terluar. Bukan hanya itu, dengan terfasilitasinya alat-alat tersebut kampanye bisa berjalan dengan menyelenggarakan kegiatan kerja bakti baik di laut maupun di darat untuk mengedukasi masyarakat pentingnya menjaga ekosistem guna keberlangsungan kesejahteraan ekologis. Kegiatan ini akan mencapai tujuan SDGs ke 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), 7 (Energi Bersih)</p>	Berpotensi Tercapai

<b>Rincian Kegiatan</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Pencapaian</b>
	<p>dan Terjangkau), 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), 13 (Penanganan Perubahan Iklim), 14 (Ekosistem Lautan) dan 15 (Ekosistem Daratan).</p> <p>4. Praktik alternatif ini, juga membuka ruang jalinan kerjasama PEB Industri yang dalam hal ini pernah dipraktikkan oleh PT Bio Farma Group sebagai salah satu industri penyedia ribuan bibit <i>mangrove</i>. Praktik ini berkolaborasi dengan Kimia Farma dan Indofarma (anak perusahaan) di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang sebanyak 3.000 bibit dan melibatkan 200 karyawan dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia (Admin, 2025). Memperhatikan dampak positif dan tercapainya dua fokus <i>green election</i> tersebut dapat menjadi pertimbangan kegiatan kampanye, dibandingkan hanya sekedar memanfaatkan APK yang ada. Setidaknya alokasi APK secara persentase lebih sedikit, karena formulasi kegiatan kampanye yang beragam.</p>	

*Sumber Penelitian: Studi Pustaka.*

Setelah memperhatikan penjabaran diatas, dapat disimpulkan dua hal yaitu: (i) Semua teknis kampanye yang dijalankan oleh para aktor politik dalam pilpres 2024 memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing secara akuntabilitas ekologis; dan (ii) Kemudian, dalam meminimalkan dan mempercepat pencapaian *green election* beberapa alternatif dalam tabel diatas dapat menjadi solusi non-regulatif (*bottom-up*) yang dapat menunjang kekosongan hukum yang ada.

Mempertimbangkan saran non-regulatif tersebut dapat dijalankan secara cepat dan praktis, tanpa harus menunggu intervensi pemerintah dalam konteks legislasi (pengkajian atau peninjauan ulang, merubah, mencabut, dan/atau membuat peraturan baru). Namun, apabila saran-saran diatas dalam praktiknya tidak mungkin maka dengan pilihan terakhir dibutuhkan intervensi pemerintah dalam ranah legislasi untuk menyempurnakan kekurangan dalam *legal framework* diatas termasuk kekosongan hukum yang ada.

Terakhir, tinjauan lebih lanjut dilakukan untuk melihat relevansi teknis kampanye diatas berbasis RIA-CBA untuk mengukur potensial efektivitas dan strategi berjalannya politik hukum pemilu terhadap kesejahteraan ekologis dengan memperlihatkan kesinambungan terkait sikap dan tindakan konservatif kontestan politik dalam menarik perhatian masyarakat melalui kampanye dengan menjadikan agenda pemeliharaan lingkungan sebagai pemasarannya.

Selayang pandang tentang RIA adalah pedoman penilaian kontribusi suatu peraturan terhadap tujuan kebijakan strategis di lingkup nasional. Kontribusi ini mengarah pada tujuan ekonomi, sosial, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan segala prinsip tata kelola yang baik (Kirkpatrick and Parker, 2004: 335-336). Sedangkan, CBA adalah pendekatan lebih spesifik dari RIA yang berfokus pada analisis komprehensif tentang keseimbangan antara besarnya anggaran yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Selain itu, CBA juga menjadi bagian dari prosedur penekanan partisipatif lembaga dalam tinjauan retrospektif sebagai sarana perhimpunan informasi sains dan/atau bukti-bukti yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan merubah kebijakan sebelumnya menjadi lebih efisien (Cecot et al., 2019). Dibawah ini terlampir tinjauan RIA-CBA yang berfokus pada empat aspek pokok sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Tinjauan RIA-CBA terkait Pemanfaatan Anggaran Kampanye dalam Mencapai *Green Election***

<b>Aspek Terkait</b>	<b>Penjelasan RIA-CBA</b>
<b>Target</b>	Politik <i>green election</i> sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu berfokus pada SDGs dan PEB Industri. Memperhatikan kembali segala teknis maupun tindakan kampanye yang dijalankan oleh para aktor politik dalam pilpres 2024, secara target belum memaksimalkan kedua fokus tersebut. Hal ini karena setiap tindakan kampanye yang dijalankan masih memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Seyogyanya setiap tindakan tersebut berjalan beriringan sehingga akan menghasilkan akuntabilitas ekologis yang konkret serta terminimalisirnya segala risiko.
<b>Regulator</b>	Bahwa sebagaimana hasil dari <i>legal framework</i> diatas, terlihat adanya kekosongan hukum dalam mewujudkan <i>green election</i> Indonesia. Memperhatikan dari sisi regulator, intervensi pemerintah dibutuhkan dalam permasalahan ini guna menyempurnakan segala kekurangan di setiap peraturan yang ada. Namun, proses legislasi adalah proses yang kompleks dan sangat membutuhkan waktu serta riset yang panjang. Maka dari itu, sambil berjalan dalam meminimalisir permasalahan hukum yang ada saran non-regulatif

<b>Aspek Terkait</b>	<b>Penjelasan RIA-CBA</b>
<b>Perintah</b>	<p>(bottom up) menjadi strategi praktis dalam mencapai <i>green election</i>.</p> <p>Prinsip <i>green election</i> secara implisit dalam UNFCCC 1982 Article 2 pada intinya mengamanatkan, bahwa akuntabilitas ekologis berperan penting sebagai pendekatan yang dapat mencegah gangguan antropogenik yang membahayakan ekosistem. Selain itu, juga untuk memastikan keamanan produktivitas pangan dan tidak membahayakan pembangunan sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan. Kemudian, relevansi amanat dalam ketentuan normatif internasional tersebut sebenarnya Indonesia sudah memiliki pengaturan terkait hal tersebut yang secara inti termuat dalam Pasal 28H ayat (1) yang kemudian bersifat <i>open legal policy</i> dalam Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.</p>
<b>Sanksi/Konsekuensi</b>	<p>Fokus ini dianalogikan sebagai mata uang logam dengan dua sisi yaitu kepatuhan dan ketidakpatuhan. Sebelum memulai analisis perlu diketahui, bahwa berdasarkan LADK KPU RI pada Minggu, 14 Januari 2024 apabila di akumulasikan jumlah anggaran yang diberikan kepada 18 partai politik dalam pilpres 2024 berada di angka Rp338.732.016.912 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) (Hamida, 2024). Melihat nominal angka yang tidak sedikit, dapat diasumsikan secara logika dalam konteks ini negara sedang mencoba berinvestasi melalui jalan tempuh politik untuk mencapai salah satunya <i>green election</i> dalam konfigurasi demokrasi.</p> <p>Ketidakpatuhan dan stagnasi dari investasi politik tersebut mengakibatkan beberapa hal yang signifikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Secara kesehatan, dengan meningkatnya volume sampah yang sebagian besar APK dan proses pembakarannya yang masif dapat memicu intoksikasi terhadap organ tubuh, gangguan pernapasan kronis maupun akut, gangguan keseimbangan hormon dan meningkatnya risiko kanker, kontribusi GRK yang signifikan sehingga merusak siklus iklim dan ekosistem baik di darat maupun di laut.</li><li>2. Secara ekonomi, penumpukan volume sampah APK menimbulkan beban biaya tambahan yang signifikan termasuk pengangkutan, tenaga kerja, dan koordinasi antar instansi di beberapa daerah terdampak. Praktik ini harus berjalan cepat sebagaimana amanat PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 28 ayat (5) “..... sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara” dan ayat (6) “KPU Provinsi dan ..... Kabupaten/ Kota ..... berkoordinasi dengan:</li></ol>

<b>Aspek Terkait</b>	<b>Penjelasan RIA-CBA</b>
	<p>a. Pasangan Calon; b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; c. Bawaslu Provinsi atau ..... Kabupaten/Kota; dan d. pemerintah daerah.”</p> <p>Namun, apabila pemanfaatan anggaran kampanye berjalan sebagaimana apa yang diperintahkan dalam prinsip <i>green election</i> maka dua potensial dibawah yang akan terjadi yaitu:</p> <p>1. Secara kesehatan, implikasi atas kepatuhan para aktor politik dalam penggunaan APK akan mengurangi volume limbah dan polusi. Bukan hanya itu, hal ini juga mendorong harmonisasi sistem iklim sehingga ekosistem dan ketahanan pangan terjaga produktivitasnya. Urgensitas kepatuhan ini mengarah pada populasi dominan penduduk Indonesia yang bermata pencarian maritim dan agraris, artinya secara langsung kesejahteraannya sangat bergantung pada alam. Memperkuat argumen diatas, diketahui jumlah pulau Indonesia mencapai 17.504 dan jumlah masyarakat yang bergerak dalam maritim sebanyak 1,68 juta (0,96%) (Grehenson, 2024). Kemudian, jumlah masyarakat yang bergerak dalam agraris berdasarkan sensus pertanian Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2023 dibedakan klasifikasinya mulai dari rumah tangga usaha pertanian sebanyak 25.122.642, rumah tangga petani sebanyak 27.368.114, petani pengguna lahan sebanyak 27.802.434, dan petani gurem sebanyak 17.251.432 (BPS RI, 2023).</p> <p>Secara ekonomi, berdasarkan hasil penelitian <i>Center of Economics and Law Studies</i> dan <i>Greenpeace Indonesia</i> benang merah secara luas atas pencapaian <i>green election</i> akan mempengaruhi pertumbuhan <i>green economy</i> nasional sampai pada nominal Rp4.376 triliun, peningkatan PDB sebesar Rp2.943 triliun untuk 10 tahun ke depan atau sebanding dengan 14,3% dari PDB Indonesia di tahun 2024. Bukan hanya itu, implikasi ini juga membuka ruang kerja sebanyak 19,4 juta lapangan kerja baru dan pendapatan pekerja secara jumlah meningkat hingga Rp902,2 triliun akibat transformasi ini (IEC, 2023).</p>

*Sumber Penelitian: Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi Hukum*

Setelah memahami tinjauan RIA-CBA diatas, dapat disimpulkan secara penalaran bahwa apabila alokasi pemanfaatan anggaran kampanye yang negara berikan dimaksimalkan untuk mencapai *green election*, maka timbal balik atas investasi politik tersebut akan membuka potensi besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, urgensitas penjabaran diatas juga berperan penting sebagai bahan *reflective equilibrium* dalam persiapan dan pengambilan keputusan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari tinjauan *legal framework green election* Indonesia, memperlihatkan adanya *legal gap* terkait prinsip keberlangsungan ekologis yang menjadi parameter pokok penyelenggaraan *green election*. Adapun, *legal gap* tersebut juga diikuti dengan masih ditemukannya ketidakjelasan penafsiran dalam prinsip akuntabilitas ekologis sebagaimana termuat dalam peraturan penyelenggaraan pemilu (UU Pemilu dan UU Partai Politik). Tindaklanjut atas permasalahan *legal gap* tersebut, rekomendasi regulatif (*top down*) yang dapat kami sampaikan tertuju kepada DPR RI sebagai badan legislatif bersama dengan KPU RI dan beberapa lembaga terkait lainnya di wilayah kekuasaan eksekutif untuk tetap menjaga dan memperhatikan kepentingan dari para *stakeholders* terkait. Kepentingan ini harus termuat secara proporsional dalam proses pembaharuan legislasi yaitu dengan menambahkan prinsip-prinsip keberlangsungan ekologis dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia.

Implikasi atas *legal gap* tersebut berpotensi besar mempengaruhi dinamika praktik hukum di lapangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fokus dari prinsip *green election* mengarah kepada SDGs dan PEB Industri. Rekomendasi non-regulatif yang kami tawarkan memiliki nilai potensi dalam meminimalkan implikasi masalah atas adanya *legal gap* tersebut. Adapun beberapa strategi non-regulatif tersebut dapat dilihat dalam tabel tinjauan relevansi teknis kampanye pilpres untuk mencapai prinsip *green election*. Pertimbangan penerapan dari strategi ini bersifat praktis dan memungkinkan untuk dijalankan, sambil menunggu jalannya proses penyempurnaan legislasi atas kekurangan yang terdapat dalam peraturan yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, Fenny Maulia. 2024. "Inovasi AI di Palembang, Kampanye Lingkungan Ubah Sampah jadi Pulsa." *IDN TIMES SUMSEL*, 14 Agustus 2025. <https://sumsel.idntimes.com/news/techno/inovasi-ai-di-palembang-kampanye-lingkungan-ubah-sampah-jadi-pulsa-00-dvg48-314xth>.
- ALODOKTER Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Ketahui Fungsi dan Bahaya Klorin*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Ardianthi, N. M. U. I., dan Dewi, C. I. D. L. 2023. "Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia." *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 6 (2): 196-203.
- Astuty, E. R., Aqshadigrama, M., dan Baga, S. 2023. "Mengurai Upaya Implementasi Green Politics: Tantangan Dan Tinjauan Pemimpin Mendatang." *IJEEM-Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, 8 (1): 14-31.

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *Mencatat Pertanian Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Biofarma GROUP. 2025. "Bio Farma Group Tanam 3.000 Bibit Mangrove di Karawang, Teguhkan Komitmen Lingkungan dan Dukungan terhadap SDGs." *Biofarma GROUP*, 15 Agustus 2025. <https://www.biofarma.co.id/id/announcement/detail/rayakan-rangkaian-hari-mangrove-sedunia-bio-farma-group-ajak-karyawan-tanam-3000-bibit-mangrove-di-karawang>.
- Cecot, C. 2019. "Deregulatory Cost-Benefit Analysis and Regulatory Stability." *Duke Law Journal*, 68 (8): 1593-1650.
- Efrizal, W. 2022. "Dampak Cemaran Dioksin Bagi Keadaan Gizi Dan Kesehatan: Literature Review." *Jurnal Kesehatan Lingkungan: Jurnal Dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan*, 19 (1): 23-30.
- Fajar ND, M. dan Achmad Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunningham, Neil and Darren Sinclair. 2017. "Smart Regulation." *Regulatory Theory: Foundations and Applications*: 133-148.
- Gunningham, Neil, Peter Grabosky, and Darren Sinclair. 1998. *Smart Regulation: Designing Environmental Policy*. Inggris: Oxford University Press.
- Gunningham, Neil. 2010. *Enforcement and Compliance Strategies*.
- Hamida, Savina Rizky. 2024. "Inilah Besaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Terbaru." *TEMPO*, 16 Agustus 2025. <https://www.tempo.co/pemilu/inilah-besaran-dana-kampanye-partai-politik-peserta-pemilu-2024-terbaru-97014>.
- Hauerstein, Kai. 2019. *Context and Analysis: Twenty Years of Regulatory Reform*. Regulatory Reform in Indonesia a Legal Perspective 14.
- Indonesia Environments Energy Center (IEC). *Yuk Kenali, Ini Sumber-Sumber Penyebab Polusi Udara di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Environments Energy Center.
- Institut Teknologi Bandung. *Mikroplastik: Plastik Tak Kasat Mata dengan Bahaya yang Mengancam Nyata*. Jatinangor: Institut Teknologi Bandung.
- Javier, Faisal. 2025. "Penanganan Sampah di Indonesia." *TEMPO*, 17 Agustus 2025. <https://www.tempo.co/data/data/penanganan-sampah-di-indonesia-1210880>.
- Kamal, U. 2020. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Semarang: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Kirkpatrick, C., dan Parker, D. 2004. "Regulatory impact assessment and regulatory governance in developing countries." *Public Administration and Development: The International Journal of Management Research and Practice*, 24 (4): 333-344.

- Komisi Pemilihan Umum RI. 2023. *Pengumuman DCT Pemilu 2024: DPR RI 9.917 Calon, DPD 668 Calon*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum RI.
- Kurnia Saleh, S. H. 2020. *Catatan Negara Hukum Demokratis*. Bogor: Guepedia.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku 1*. Penerbit Alumni.
- Kusumaningrum, A. V. 2023. "Analisis risiko logam berat pada air tanah dan kualitas air lindi di sekitar TPA Banyuroto Kabupaten Kulonprogo." Doktoral Dissertation: Universitas Islam Indonesia.
- M. D., Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Martitah. 2023. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legistature ke Positive Legistature*. Jakarta: Konpress.
- Mc Conville, M. 2012. *Research Methods for Law*. Skotlandia: Edinburgh University Press.
- Moleong, L. J. 2024. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Munawaroh, Nafiatul. 2024. "Apa Itu Open Legal Policy." *Hukum Online*, 10 August 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy%3F-1t5460bcac21ce7/>.
- Muptiah, O. O. 2025. "Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia." *JOGER: Journal of Civic Education Research*, 3 (1): 9-19.
- Pemerintah Kota Depok. 2024. *DLHK Gandeng Bank Sampah Harum Olah Sampah APK Pemilu 2024*. Depok: Pemerintah Kota Depok.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- S. C. Andhika. 2024. "Puluhan Ton Sampah Sisa Spanduk Kampanye, Mau Diapakan?" *DW*, 7 Agustus 2025. <https://www.dw.com/id/daur-ulang-puluhan-ton-sampah-sisa-spanduk-kampanye/a-68310716>.
- Septiningsih, I., dan Kurniawan, I. D. 2024. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang yang Mewadahi Lembaga Independen sebagai Perwujudan Green Election dalam Green Constitution." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 216-228).
- Thalib, A. S. 2024. "Analisis Sistematik Praktik Pemilu Hijau Di Indonesia Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5 (2): 138-158.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  
*United Nations Framework Convention on Climate Change 1992.*  
Universitas Gajah Mada. 2024. *Sesjen Wantannas: Hanya 1,68 Juta Penduduk RI Bekerja di Sektor Maritim.* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.